



WALIKOTA LHOKSEUMAWE
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE

NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN 2023-2026

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022 perlu dilakukan penyusunan Rencana Pembangunan Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026 agar tidak terjadinya kekosongan dokumen perencanaan daerah sampai dengan terselenggaranya pemilihan Kepala Daerah secara serentak pada Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Lhokseumawe tentang Rencana Pembangunan Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM
	

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4239);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM
	

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM
	

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
24. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara pengalokasian Tambahan dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 102);
25. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Aceh Tahun 2012-2032. (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 9);
26. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013 – 2033 (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 62);
27. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 68);
28. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Aceh Tahun 2023-2026;
29. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2032 (Lembaran Kota Lhokseumawe Tahun 2014 Nomor 1);
30. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Lhokseumawe Tahun 2005-2025 (Lembaran Kota Lhokseumawe Tahun 2014 Nomor 4);
31. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe (Lembaran Kota Lhokseumawe Tahun 2016 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2023-2026.

BAB I KETENTUAN UMUM

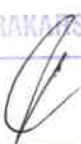
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Lhokseumawe.

PARAF KOORDINASI	
PEMBAKORSA 	BAGIAN HUKUM 

2. Pemerintahan Kota adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kota Lhokseumawe yang terdiri atas Walikota Lhokseumawe dan Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe Walikota adalah Walikota Lhokseumawe.
4. Walikota adalah Walikota Lhokseumawe.
5. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Lhokseumawe.
6. Perangkat Daerah Kota yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRK, Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah Kota di Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe.
7. Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Kota untuk mencapai tujuan;
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Lhokseumawe Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut RPJP Kota adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Kota Lhokseumawe untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025.
9. Rencana Pembangunan Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut dengan RPK adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Kota Lhokseumawe untuk priode 4 (empat) tahun terhitung sejak Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2026.
10. Rencana Strategis Pembangunan Jangka Menengah Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut Renstra PD Tahun 2023-2026 adalah Dokumen Perencanaan Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRK, Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah untuk priode 4 (empat) tahun, terhitung sejak Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2026 yang mengacu kepada RPK Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026.
11. Rencana Kerja Pembangunan Kota yang selanjutnya disingkat RKPK adalah dokumen perencanaan daerah Kota untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut Bappeda Kota Lhokseumawe adalah Lembaga yang mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan Pemerintahan di bidang perencanaan dan pengendalian pembangunan di Kota Lhokseumawe yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota Lhokseumawe melalui Sekretaris Daerah.

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKASA	BAGIAN HUKUM
	

13. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut Kepala Bappeda Kota Lhokseumawe adalah Kepala Perangkat Daerah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perencanaan pembangunan di Kota Lhokseumawe.

BAB II RUANG LINGKUP RPK

Pasal 2

RPK merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Kota Lhokseumawe dalam melaksanakan pembangunan 4 (empat) tahun, terhitung sejak Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2026 dan pelaksanaan lebih lanjut dituangkan dalam RKPK.

Pasal 3

- (1) RPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan penjabaran dari:
- tujuan, sasaran dan visi misi RPJP Kota Lhokseumawe Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025;
 - tujuan dan sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan dan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
- (2) RPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra dan RKPK.

BAB III DOKUMEN RPK

Pasal 4

Sistematika RPK sebagai berikut:

- BAB I Pendahuluan;
- BAB II Gambaran Umum;
- BAB III Gambaran Keuangan Daerah;
- BAB IV Permasalahan dan Isu Strategis;
- BAB V Tujuan dan Sasaran;
- BAB VI Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas;
- BAB VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah;
- BAB VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- BAB IX Penutup.

Pasal 5

Dokumen RPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKASA	SASIAN HUKUM
	

Pasal 6

- RPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menjadi pedoman bagi:
- Pejabat Walikota dan Perangkat Daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026;
 - Pemerintah Kota Lhokseumawe dalam menyusun RKPK Tahun 2023, RKPK Tahun 2024, RKPK Tahun 2025, dan RKPK Tahun 2026;
 - Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra PD Tahun 2023-2026;
 - Seluruh pemangku kepentingan di Kota Lhokseumawe dalam menyelenggarakan pembangunan Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026.

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI SERTA PERUBAHAN

Pasal 7

- Kepala Bappeda bertanggung jawab atas pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPK.
- Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab atas pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026.

Pasal 8

RPK dapat dilakukan perubahan jika:

- hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara asumsi perencanaan dengan kondisi eksisting;
- hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara target dan pencapaian kinerja sampai dengan tahun berjalan;
- terjadi perubahan yang mendasar; dan
- perubahan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 dapat dilakukan tanpa melalui tahapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan, dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	DAGIAN HUKUM
	

BAB V
PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lhokseumawe.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN 1	
PEMRAKARSA	
BAGIAN HUKUM	

Ditetapkan di Lhokseumawe

pada tanggal 30 Maret 2022 M
28 Sya'ban 1443 H

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,


SUAIDI YAHYA

Diundangkan di Lhokseumawe

pada tanggal 1 April 2022 M
29 Sya'ban 1443 H

SEKRETARIS DAERAH
KOTA LHOKSEUMAWE,


T. ADNAN



BERITA DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2022 NOMOR 6